



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBENCANAAN
MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN DI BIDANG
KEBENCANAAN

NOMOR : ... 360 / 986 / BPPD / VIII / 2022

NOMOR : ... R. 020.24.08.2022 - 176 B

Pada hari ini, ..~~Kamis~~..., tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (4.-8.-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL HARIS LUBIS : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/1133/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Binjai Km. 10,3 Nomor 8 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RAHMAT HIDAYAT : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dharmawangsa, berdasarkan Surat Permohonan Kerja Sama Nomor R.020.10.032021-303 tanggal 30 Maret 2021, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 224 Glugur Kota, Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas

Dharmawangsa Medan selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53); dan
12. Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/12669/2021 dan Nomor R.020.10.122021 - 987 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di Bidang Kebencanaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebencanaan Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di Bidang Kebencanaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman serta bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kebencanaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kebencanaan melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Bidang kebencanaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan melalui Pendidikan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan melalui Penelitian.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan melalui Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, melalui:
 - a. PIHAK KESATU sebagai tempat pelaksanaan magang dan praktek kerja lapang bagi PIHAK KEDUA;
 - b. Pemberian pelatihan kebencanaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KEDUA ikut serta dalam pelaksanaan *Program Goes To Campus* yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - d. PIHAK KESATU dapat melanjutkan pendidikan ke Universitas Dharmawangsa dengan pemotongan biaya.
- (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penelitian, melalui :
 - a. PIHAK KEDUA dapat melakukan penelitian berkaitan dengan kebencanaan;
 - b. PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk dapat melakukan kajian ataupun penelitian sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pengabdian, melalui :
 - a. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan dan transfer pengetahuan keterampilan kepada masyarakat di daerah rawan bencana oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA ikut serta dalam program kemanusiaan seperti penyaluran donasi, donor darah, dan sebagainya;
 - c. PIHAK KEDUA dapat melakukan program *Trauma Healing* bagi korban bencana apabila diminta PIHAK KESATU; dan
 - d. PIHAK KEDUA dapat diminta menjadi Fasilitas Daerah

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan program kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara dari PIHAK KEDUA;
- b. meminta PIHAK KEDUA melakukan kajian atau penelitian berkaitan dengan kebencanaan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memberikan informasi bencana dan pelatihan tentang penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan sarana dan prasarana bagi PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan magang dan praktek kerja lapangan dan atau saat menjadi fasilitas daerah;
- c. memberikan data yang diperlukan dalam penelitian berkaitan dengan kebencanaan; dan
- d. memberikan Surat Keterangan beserta Penilaian bagi kegiatan mahasiswa dalam rangka Kampus Merdeka Merdeka Belajar.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima informasi bencana dan pelatihan tentang penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU;
- b. memperoleh sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan magang dan praktek kerja lapangan;
- c. memperoleh data untuk kajian atau penelitian; dan
- d. memperoleh Surat Keterangan dan Penilaian bagi mahasiswa yang melakukan Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan dukungan SDM kepada PIHAK KESATU dalam kegiatan program kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara;
- b. melakukan kajian atau penelitian apabila diminta oleh PIHAK KESATU;
- c. melaksanakan penyuluhan dan transfer pengetahuan keterampilan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat; dan
- d. melakukan *Trauma Healing* bagi korban bencana.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan Perundang-Undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya

peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Pejabat yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah selesai, atau
2. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit (2) dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang sepanjang bersifat teknis akan dituangkan dalam Adendum (penambahan atau pengurangan materi) Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.